

TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA

Peter Guntara¹

¹Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

E-mail: peter_guntara@udb.ac.id

ABSTRAK. Disinformasi digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan di era informasi. Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi masyarakat, penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian dinilai semakin sulit untuk dikendalikan. Disinformasi digital saat ini tidak hanya menjadi persoalan di wilayah perkotaan, tetapi juga telah masuk dan marak terjadi di tingkat desa. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk tantangan dan menemukan strategi pemerintah desa dalam menangani disinformasi digital dan kejahatan siber yang ada di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dengan hasil yakni bahwa masyarakat desa masih kurang dalam kemampuan cukup untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan, mudah terpengaruh serta keterbatasan akses terhadap sumber informasi yang benar. Strategi Desa CERDIK dirancang sebagai solusi inovatif berbasis nilai lokal dan kontrol sosial untuk mencegah serta memitigasi penyebaran disinformasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: tantangan, strategi, pemerintahan desa, disinformasi digital, kejahatan siber

VILLAGE GOVERNMENT CHALLENGES AND STRATEGIES IN ADDRESSING DIGITAL DISINFORMATION AND CYBERCRIME

ABSTRACT. Digital disinformation is a form of cybercrime that is becoming increasingly alarming in the information age. Amidst the widespread use of social media as the main source of information for the public, the spread of fake news (hoaxes) and hate speech is considered increasingly difficult to control. Digital disinformation is currently not only a problem in urban areas, but has also entered and become prevalent at the village level. The objective of this study is to identify the challenges and strategies employed by village governments in addressing digital disinformation and cybercrime at the village level. This research adopts a descriptive qualitative approach using a literature review method, with findings indicating that village communities still lack sufficient ability to distinguish between accurate and misleading information, are easily influenced, and face limitations in accessing reliable information sources. The CERDIK Village Strategy is designed as an innovative solution based on local values and social control to prevent and mitigate the spread of disinformation sustainably.

Keywords: challenges, strategies, villages government, digital disinformation, cybercrime

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di Indonesia membawa dampak signifikan di berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan media digital dinilai mengalami pertumbuhan pesat dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dikutip dari laporan DataReportal, pada awal tahun 2024, terdapat sekitar 185,3 juta pengguna internet di Indonesia, dengan tingkat penetrasi mencapai 66,5% dari total populasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 139 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial, setara dengan 49,9% dari populasi nasional (Herawati, 2024). Digitalisasi membuka akses terhadap informasi dan komunikasi secara luas, namun di sisi lain hal ini juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya kejahatan siber, termasuk penyebaran disinformasi digital. Hal ini sejalan dengan konsep *e-government* atau *smart governance* yang meletakkan penerapan sistem informasi dalam akses pemerintahan secara publik (Putri et al., 2024). *Smart Governance* merupakan salah satu pilar dari tiga pilar yakni *smart governance*, *smart community* dan *smart environment*, yakni pembentuk utama dari

smart village (desa pintar) (Nurrahman, 2023). Namun, pada praktiknya dalam mewujudkan *smart village* menemui beberapa hambatan seperti disinformasi digital.

Disinformasi digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan di era informasi. Definisi dari disinformasi digital yakni pentransmisi informasi yang salah atau menyesatkan secara sengaja melalui dunia maya seperti media sosial, situs web, aplikasi pesan instan atau platform daring lainnya (Kozłowski & Skelnik, 2020a). Disinformasi digital sendiri memiliki tujuan memengaruhi opini publik, menciptakan kebingungan atau mencapai tujuan tertentu yang bersifat politis, ekonomi, maupun sosial. Dampaknya disinformasi digital dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi yang sah dan kredibel termasuk yang disebar melalui media sosial, pemerintah dan lembaga-lembaga penting lainnya (Nur Diantini & Purwanti, 2025).

Kejahatan siber tidak hanya mencakup aktivitas peretasan, pencurian data, atau penipuan daring, tetapi juga mencakup penyebaran informasi palsu secara sistematis yang dapat merusak tatanan sosial, mengganggu keamanan publik, hingga memengaruhi proses demokrasi (Kozłowski & Skelnik, 2020b). Disinformasi digital diklasifikasikan sebagai kejahatan siber karena dilakukan melalui teknologi digital, berdampak luas di ruang siber, dan seringkali disengaja untuk menyesatkan masyarakat. Disinformasi tersebut dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu proses demokrasi, sehingga memerlukan pendekatan yang efektif untuk mendeteksi dan menangkalnya. Pendekatan tersebut harus mencakup pendidikan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disinformasi dan dampaknya terhadap sistem kenegaraan (Ahlborn et al., 2024). Tanpa disadari, disinformasi digital tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan nasional dan integritas demokrasi terutama menjelang momen-momen krusial seperti pemilu atau krisis sosial. Di samping itu, disinformasi digital acap kali juga digunakan dalam kampanye hitam politik, penyebaran kebencian antar kelompok, atau bahkan dalam skema penipuan daring yang merugikan publik secara ekonomi maupun psikologis (Judge & Korhani, 2020).

Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi masyarakat, penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian dinilai semakin sulit untuk dikendalikan (Shubhang et al., 2023). Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta membentuk lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), efektivitas penanggulangan kejahatan siber khususnya disinformasi digital masih menghadapi berbagai hambatan baik dari segi penegakan hukum, literasi digital masyarakat, maupun kerja sama lintas keilmuan.

Hingga saat ini, disinformasi digital masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama di platform media sosial seperti Facebook, Twitter (X), WhatsApp, dan TikTok. Menurut laporan *Indonesia Digital Report 2024* oleh We Are Social dan Hootsuite, lebih dari 170 juta orang Indonesia aktif menggunakan media sosial (Simon Kemp, 2024), menjadikannya lahan subur bagi penyebaran informasi palsu. Fenomena tersebut diperkuat dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023, mereka menemukan lebih dari 11.642 konten berita bohong (hoaks) yang tersebar di ruang digital termasuk hoaks terkait kesehatan, politik, agama, dan keamanan nasional (Husna, 2023).

Tabel 1. Temuan Isu Hoaks Per Kategori

No	Kategori	Jumlah
1	Kesehatan	2.287
2	Pemerintahan	2.111
3	Penipuan	1.938
4	Politik	1.373
5	Internasional	681
6	Kejahatan	612
7	Kebencanaan	527
8	Pencemaran Nama Baik	473
9	Keagamaan	338
10	Mitos	227
11	Perdagangan	66
12	Pendidikan	64
13	Lain-lain	945

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025

Disinformasi digital saat ini tidak hanya menjadi persoalan di wilayah perkotaan, tetapi juga telah masuk dan marak terjadi di tingkat desa (Rúas-Araújo et al., 2023). Dengan semakin mudahnya akses terhadap internet dan media sosial, warga desa kini menjadi bagian dari arus informasi global yang sayangnya tidak selalu positif. Penyebaran berita palsu, hoaks, dan konten menyesatkan mulai mengganggu kehidupan sosial masyarakat desa, hal ini berakibat pada ramainya lalu lintas berita bohong dan informasi palsu yang secara serta merta dipercayai oleh masyarakat desa. Hal tersebut berdampak pada kerap terjadinya adu argumen, debat kusir, pembenaran opini secara sepihak bahkan penghakiman personal yang dialami di lingkup masyarakat desa. Belum lagi hal yang perlu dibenahi dalam mewujudkan *smart village* adalah tidak semua desa memiliki jaringan yang stabil dalam mengakses informasi secara *online* (Rumbekwan et al., 2021).

Penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan topik serupa telah dilaksanakan namun tentu akan selalu ada pembeda antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. *State of the art* dalam sebuah penelitian memiliki makna tingkat pencapaian atau perkembangan paling mutakhir dari suatu bidang ilmu atau topik tertentu yang sedang diteliti (Sanchez et al., 2020). Pada *state of the art* umumnya mencakup hasil-hasil studi terdahulu, pendekatan-pendekatan terbaru, serta temuan-temuan yang menjadi pijakan utama bagi penelitian setelahnya. Dengan adanya *state of the art*, peneliti dapat mengetahui bagaimana dinamika keilmuan telah berkembang, termasuk arah, metode, dan hasil yang telah dicapai sejauh ini oleh para akademisi atau praktisi sebelumnya (Khairunnisah et al., 2023). Pentingnya mengkaji *state of the art* dalam penelitian terletak pada kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi celah (*gap*) keilmuan, membangun argumen yang kuat untuk justifikasi penelitian baru, serta menghindari pengulangan terhadap studi yang sudah ada. Dengan menyajikan pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan

terbaru, peneliti tidak hanya menunjukkan penguasaan literatur, tetapi juga menempatkan penelitiannya secara strategis dalam peta keilmuan (Guyottot & Le Fur, 2023). Adanya *state of the art* berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki kontribusi yang relevan dan signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

State of the art atau penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Dhea Adinda Syafitri dengan judul “Menghadapi Tantangan Digital: Peran Literasi Digital Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” (Dhea Adinda Syafitri et al., 2024). Dalam penelitian tersebut peneliti lebih berfokus pada analisis bagaimana literasi digital berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mu'allimah Rodhiyana dengan judul “Peran Strategis Guru Dalam Pendidikan Masyarakat: Tantangan Dan Inovasi Di Era Digital” (Rodhiyana, 2025). Penelitian tersebut mengangkat fenomena mengenai peran strategis guru dalam konteks pendidikan dan masyarakat di era digital serta mengidentifikasi tantangan dan inovasi yang relevan. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka tentu akan diperoleh suatu perbedaan atau kebaruan (*novelty*) pada penelitian yang saat ini dilakukan.

Novelty merupakan istilah yang digunakan dalam dunia akademik untuk menggambarkan unsur kebaruan atau orisinalitas dalam suatu penelitian (Kumar et al., 2023). Kebaruan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti temuan empiris yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, pengembangan atau modifikasi teori yang ada, pengembangan model, pendekatan metodologis yang inovatif atau penerapan teori pada konteks yang berbeda dari studi sebelumnya (Nikitin, 2022). *Novelty* tidak harus selalu berarti sesuatu yang sepenuhnya baru dalam arti mutlak, tetapi dapat pula berupa sudut pandang baru terhadap permasalahan lama atau penggabungan berbagai konsep untuk menghasilkan pemahaman yang lebih bervariasi (Cattani et al., 2022). Penelitian yang memiliki *novelty* mampu memperluas cakrawala keilmuan serta memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah nyata di masyarakat. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan pada penelitian berjudul “Tantangan dan Strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Disinformasi Digital dan Kejahatan Siber” adalah penelitian ini berfokus pada menganalisis tantangan serta menemukan strategi dalam menghadapi disinformasi digital dan kejahatan siber di pemerintahan desa. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi efektif bagi pemerintah desa untuk menghadapi disinformasi digital dan kejahatan siber yang sudah atau mungkin terjadi di masa mendatang.

Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai 2 (dua) pokok permasalahan, yakni: a. Bagaimana bentuk tantangan disinformasi digital dan kejahatan siber yang ada di tingkat desa, dan b. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam menangani disinformasi digital dan kejahatan siber. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan, strategi penanggulangan, dan bentuk sinergi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dalam memerangi disinformasi digital sebagai bagian dari kejahatan siber di Indonesia. Permasalahan disinformasi digital dan kejahatan siber di tingkat desa tidak dapat dipandang sebelah mata. Meski berada di wilayah yang relatif jauh dari pusat-pusat informasi dan teknologi, masyarakat desa justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyebaran informasi palsu dan manipulatif. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi digital, terbatasnya akses terhadap sumber informasi yang kredibel, serta kurangnya kesadaran hukum mengenai konsekuensi penyebaran disinformasi digital. Tantangan tersebut menciptakan ekosistem informasi yang rentan disusupi oleh hoaks, propaganda politik, penipuan daring, hingga ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat tingkat desa.

Dengan munculnya pelbagai problematika tersebut, strategi pemerintah desa menjadi kunci untuk membangun ketahanan digital di akar rumput. Lebih dari pada itu, perumusan strategi saja tidak cukup jika hanya bersifat lokal dan sporadis. Oleh karena itu, penting adanya dorongan terhadap pembentukan


TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA

Peter Guntara

kebijakan pemerintah yang bersifat sistemik dan terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan tersebut harus mencakup penyusunan regulasi yang mendukung penguatan kapasitas digital masyarakat desa, integrasi program literasi digital dalam RPJMDes dan Dana Desa, serta fasilitasi platform pelaporan cepat terkait konten disinformasi digital. Pemerintah pusat juga memiliki peran menciptakan kebijakan lintas sektor yang mendorong kolaborasi antar kementerian dan pemerintah daerah, serta menggandeng pihak swasta dan komunitas melek digital dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan aman. Dengan demikian, upaya penanggulangan disinformasi digital dan kejahatan siber di tingkat desa dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan arah berpikir peneliti dalam memahami dan menganalisis fenomena yang dikaji. Kerangka pemikiran turut menyatukan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian serta menjabarkan keterkaitan logis antar konsep dan variabel (Pasque & Gilbert, 2023). Dengan kerangka pemikiran yang jelas, peneliti dapat menyusun argumen yang terstruktur dan mempertanggungjawabkan setiap langkah dalam proses penelitian secara ilmiah. Berikut adalah kerangka pemikiran yang diusung dalam penelitian ini:



Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Penelitian ini berangkat dari amanat konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghimpun daulat rakyat dalam menjalankan pemerintahan sebagai syarat utama negara demokrasi. Kemudian sebagai upaya pengintegrasian hak asal usul dan hak tradisional yang hidup di masyarakat sebagai warga negara, maka perlu diakomodasi melalui undang undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Di Indonesia sendiri mulai memasuki babak baru yakni era digitalisasi, baik dalam sektor urusan pemerintahan, pendidikan, bahkan penegakan hukum. Maka pemerintah kemudian mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai penyeimbang dalam tantangan globalisasi informasi yang kian tanpa batas (*borderless*). Salah satu tantangan globalisasi yakni dengan maraknya disinformasi digital yang menyerang kearifan masyarakat dalam menyikapi perkembangan teknologi. Melalui Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) yang di kembangkan oleh Travis Hirschi, diyakini mampu menganalisis berbagai tantangan disinformasi digital yang selanjutnya dapat ditemukan strategi dalam menghadapinya.


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk memahami secara mendalam tantangan serta strategi yang dihadapi pemerintahan desa dalam menangani disinformasi digital dan kejahatan siber. Kajian mengenai tantangan dan strategi disinformasi digital akan disajikan dalam bentuk gambaran spesifik mengenai kondisi terkini dari fenomena yang diangkat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur (kepuustakaan) memiliki efektivitas yang tinggi dalam penelitian sosial, khususnya untuk memahami isu-isu yang bersifat faktual dan multidimensional (Brown & Stowers, 2013). Teknik analisis data yang digunakan yakni *statute approach* yang memberikan hasil irisan antara hukum positif (*das sollen*) dengan fenomena faktual (*das sein*). Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan merupakan metode dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama (Terekhov, 2022). Regulasi yang tersedia akan dikaji terhadap ancaman digital yang berkembang cepat, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan regulasi tambahan atau strategi implementasi hukum yang lebih efektif di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Disinformasi Digital dan Kejahatan Siber di Tingkat Desa

Pemberdayaan desa melalui platform digital merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa di era globalisasi informasi (Maulana et al., 2022). Melalui pemanfaatan teknologi informasi, desa dapat mengakses berbagai layanan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi secara lebih efisien dan inklusif. Platform digital seperti Sistem Informasi Desa (SID), *marketplace*, hingga media sosial memungkinkan desa mempromosikan potensi unggulan, memperluas jejaring, serta meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan. Berikut adalah layanan digital yang digunakan pada pemerintahan tingkat desa (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2022) :



Gambar 2. Aplikasi Digital Desa

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2022

Penggunaan aplikasi desa sebagai alat pendukung pelayanan publik dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Aplikasi seperti SiDeKa-NG, Sipades, Prodeskel dan Siskeudes, hingga platform perpajakan lokal berbasis Android telah dimanfaatkan untuk mempercepat proses administrasi, memudahkan transparansi keuangan, serta menyebarkan informasi penting kepada warga secara *real-time*. Di beberapa daerah, aplikasi ini digunakan secara efektif untuk pendataan warga, pelaporan masalah, bahkan penyaluran bantuan sosial.

Sektor pelaporan masalah menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terutama dalam kasus disinformasi digital. Melalui sistem pelaporan yang baik, warga dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun informasi mengenai permasalahan di lingkungan mereka seperti infrastruktur rusak, konflik sosial, atau penyebaran informasi palsu (Schering et al., 2022). Proses ini tidak hanya mendorong keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan masalah secara efisien. Sistem pelaporan yang efektif perlu ditunjang oleh mekanisme tindak lanjut yang jelas serta keterlibatan aktif warga, sehingga membentuk budaya gotong royong digital dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa (Hamka et al., 2023).

Masyarakat di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi disinformasi digital, terutama karena keterbatasan literasi digital yang masih menjadi masalah umum. Banyak masyarakat desa yang belum memiliki kemampuan memadai untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan, sehingga mudah terpengaruh oleh konten palsu, hoaks, atau provokatif yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan. Keterbatasan akses terhadap sumber informasi terpercaya, rendahnya kemampuan verifikasi, serta kebiasaan menyebarkan informasi tanpa klarifikasi terlebih dahulu memperparah penyebaran disinformasi. Belum lagi jika terdapat masalah dalam sektor teknologi (*error*) yang mungkin terjadi ketika masyarakat mengakses berbagai aplikasi. Untuk itu masyarakat sudah selayaknya mengikuti standar teknologi yang *compatible* dengan aplikasi (Nurrahman et al., 2022)

Sementara itu, tidak semua desa memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet stabil atau perangkat digital yang layak, yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dari sumber resmi. Tantangan ini diperburuk dengan minimnya program edukasi digital yang menasar masyarakat akar rumput, sehingga warga sering menjadi korban manipulasi informasi, terutama saat momen politik atau isu-isu sensitif. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan penguatan sistem informasi lokal menjadi kunci penting untuk melindungi warga desa dari bahaya disinformasi digital.

Tabel 2. Jenis-jenis Kejahatan Siber

Nama	Definisi
Hacking	<i>Hacking</i> merupakan aktivitas yang dilakukan dengan masuk, mengakses, atau menguasai sistem komputer, jaringan, maupun perangkat digital tanpa persetujuan pemiliknya. <i>Hacking</i> umumnya dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem keamanan yang bertujuan untuk berbagai hal seperti mencuri informasi, merusak sistem atau mengambil alih kendali atas perangkat dan jaringan.
Phising (Pencurian Data)	Jenis serangan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi penting dan bersifat rahasia, seperti nama pengguna, kata sandi, PIN, dan data sejenis lainnya. Metode ini sering ditemukan melalui email yang disertai lampiran. Umumnya, terdapat tautan dalam email tersebut yang jika diklik, memungkinkan malware masuk ke sistem dan menjalankan aksi kejahatan tersebut.
Spoofing (Menyamar menjadi pihak berwajib)	Merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara menyamar atau memalsukan identitas pihak yang terpercaya, seperti institusi perbankan, lembaga pemerintahan atau perusahaan ternama. Pelaku biasanya memanfaatkan teknik ini untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi atau rahasia, seperti data login, nomor rekening, atau kata sandi.
SIM Swap	SIM Swap adalah metode serangan di mana pelaku mengganti kartu SIM milik korban dengan tujuan menguasai nomor telepon korban. Setelah nomor tersebut berhasil dikuasai, penyerang dapat membobol berbagai akun milik korban yang menggunakan verifikasi dua langkah (2FA), seperti akun bank atau media sosial, guna melakukan penipuan atau pencurian data dan dana.
Malware	Istilah ini digunakan untuk menyebut perangkat lunak berbahaya, seperti virus atau ransomware. Saat malware berhasil masuk ke dalam perangkat, ia dapat melakukan tindakan tanpa sepengetahuan maupun kendali, seperti menguasai sistem dan menyalin data atau informasi yang tersimpan di dalamnya. Umumnya, malware tersembunyi dalam tautan atau lampiran mencurigakan yang dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ransomware	Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya (malware) yang dirancang tidak hanya untuk menginfeksi sistem komputer, tetapi juga mengunci atau mengenkripsi data milik pengguna, sehingga tidak bisa diakses. Modus operandi pelaku ransomware adalah dengan menyandera data korban dan menuntut sejumlah uang tebusan agar akses terhadap data tersebut dapat dipulihkan.
Online Fraud (Penipuan <i>Online</i>)	Salah satu modus <i>online fraud</i> yang marak terjadi adalah dengan memanfaatkan foto selfie bersama KTP atau identitas pribadi lainnya. Foto tersebut umumnya diminta sebagai bagian dari proses verifikasi saat mendaftar layanan keuangan secara online, seperti dompet digital, layanan <i>pay later</i> , pinjaman <i>online</i> (pinjol), hingga pembukaan rekening bank digital.
Cyberbullying	Cyberbullying merupakan jenis perundungan yang dilakukan dengan memanfaatkan media digital seperti media sosial, layanan pesan instan, surat elektronik (email), forum maupun platform online lainnya. Bentuk perilaku ini meliputi penghinaan, ancaman, mempermalukan,


	penyebaran berita bohong tentang seseorang, hingga membagikan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang bertujuan untuk menyakiti korban secara emosional atau psikologis.
Carding	Carding merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang secara khusus menargetkan informasi pribadi pemilik kartu kredit, seperti nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, hingga kode keamanan (CVV). Data-data ini biasanya didapatkan melalui berbagai metode ilegal, seperti phishing, peretasan situs e-commerce, atau penggunaan malware yang disisipkan ke perangkat korban tanpa sepengetahuan mereka.
Defacing	<i>Defacing</i> merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan mengubah tampilan sebuah situs web secara tidak sah dan tanpa adanya izin dari pemilik situs tersebut. <i>Defacing</i> umumnya dilakukan oleh <i>hacker</i> dengan cara menembus sistem keamanan situs, lalu mengganti sebagian atau seluruh isi kontennya dengan pesan tertentu, seperti propaganda, hinaan, ancaman, iklan maupun simbol-simbol milik kelompok tertentu.
Illegal Content Distribution	Merupakan aktivitas menyebarluaskan, membagikan atau mendistribusikan konten secara tidak sah, bertentangan dengan hukum atau melanggar hak kekayaan intelektual. Jenis konten yang termasuk dalam tindakan ini dapat berupa film, lagu, perangkat lunak, <i>e-book</i> , dokumen bersifat rahasia, hingga materi yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, ujaran kebencian atau konten lain yang merugikan.
Denial of Service	Merupakan bentuk serangan siber yang mengganggu akses pengguna ke suatu situs dengan cara menyerang server tempat situs tersebut berada. Teknik ini dilakukan dengan mengirim permintaan dalam jumlah besar secara terus-menerus hingga melebihi kapasitas server. Akibatnya, server menjadi tidak mampu merespons permintaan secara normal dan situs pun menjadi tidak dapat diakses.
Spamming	<i>Spamming</i> adalah aktivitas mengirim pesan atau informasi secara massal dan berulang tanpa izin penerima melalui media digital seperti email, media sosial, atau pesan instan. Isi pesan spam umumnya berupa iklan, promosi, tautan mencurigakan, atau informasi yang menyesatkan dan dianggap mengganggu.
SQL Injection	Serangan ini menargetkan akses terhadap basis data yang digunakan oleh suatu sistem. Pelaku memanfaatkan celah keamanan dalam sistem tersebut dengan menyisipkan kode SQL (<i>Structured Query Language</i>) untuk menjalankan aksinya.
Men in the Middle (MITM)	Jenis serangan ini terjadi ketika pelaku menempatkan dirinya di antara dua pihak yang sedang melakukan transmisi data. Dengan berada di posisi tersebut, penyerang dapat memantau seluruh informasi yang dikirimkan dan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.
Cross-site Scripting	Dikenal juga dengan sebutan XSS, serangan ini merupakan jenis kejahatan siber di mana pelaku menyisipkan kode tertentu ke dalam situs web yang terpercaya. Akibatnya, semua data pengguna yang mengakses situs tersebut bisa langsung diteruskan ke pelaku dan dimanfaatkan secara tidak sah. Selain merugikan pengguna, XSS juga dapat mencoreng reputasi serta citra dari website yang menjadi target injeksi kode tersebut.

Credential Stuffing	Merupakan bentuk serangan siber di mana pelaku memanfaatkan kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang telah bocor dari suatu layanan, kemudian secara otomatis mencoba mengakses akun di berbagai platform atau aplikasi lainnya dengan data tersebut untuk meretas akun atau data milik korban.
Cyber terrorism	Merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan untuk menyerang atau merusak data yang terdapat dalam jaringan komputer. Setelah berhasil melakukan sabotase, pelaku kemudian menawarkan bantuan kepada korban untuk memulihkan data yang telah dihancurkan tersebut, namun dengan syarat korban membayar sejumlah uang tertentu.

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Strategi dalam Menghadapi Disinformasi Digital dan Kejahatan Siber di Tingkat Desa

Strategi yang terencana dan terarah sangat penting dalam menghadapi disinformasi digital karena fenomena ini berkembang cepat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi. Tanpa strategi yang tepat, masyarakat (terutama di tingkat lokal seperti desa) akan rentan terhadap manipulasi informasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta menghambat proses pembangunan (Khusna, 2019).




Gambar 3. Analisis SWOT dalam Merancang Strategi

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Dalam merancang strategi efektif untuk menangani disinformasi digital di tingkat desa, pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) menjadi alat penting yang membantu pemerintah desa memahami posisi mereka secara menyeluruh. Melalui identifikasi keunggulan desa (*strengths*), seperti kedekatan sosial antarwarga dan jaringan komunikasi informal yang kuat, desa dapat memanfaatkan modal sosial untuk mempercepat penyebaran klarifikasi informasi. Pada sisi kekurangan (*weakness*) seperti rendahnya literasi digital atau akses internet yang terbatas harus diakui sebagai hambatan

yang perlu diatasi dengan edukasi dan diskusi digital. Peluang (*opportunities*) juga terbuka lebar, seperti adanya dukungan dari program pemerintah pusat, NGO, atau teknologi murah yang bisa diakses desa. Sementara itu, ancaman (*threats*) seperti penyebaran hoaks politik, ujaran kebencian, dan ketergantungan pada satu sumber informasi, perlu dijawab dengan sistem deteksi dini dan peningkatan kapasitas warga. Upaya penanganan disinformasi digital tentunya membutuhkan pendekatan multilevel yang menggabungkan upaya preventif, responsif, dan edukatif agar dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan tangguh terhadap gangguan digital (Irhamdhika, 2022).

Analisis SWOT akan menjadi lebih efektif penerapannya jika dikaitkan dengan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, yang menekankan bahwa keterikatan sosial, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan terhadap norma dapat mencegah individu melakukan penyimpangan. Keterlibatan aktif seluruh elemen desa, komitmen mereka terhadap nilai-nilai gotong royong dan keterikatan sosial yang tinggi menjadi faktor pelindung terhadap penyebaran disinformasi digital.



Gambar 4. Teori Kontrol Sosial Hirschi

Sumber: Website Sosiologi97 Ilmu Pengetahuan Sosial

Upaya meminimalisasi disinformasi digital tak lepas dari keterikatan (*attachment*) hubungan emosional antar keluarga, teman atau tokoh masyarakat yang secara langsung menjadi pertimbangan konsekuensi sosial sebelum menyebarkan informasi yang salah. Faktor komitmen (*commitment*) terhadap tujuan ketertiban sosial seperti menjaga keamanan informasi dan membangun kepercayaan antarwarga, turut mendorong individu untuk tidak menyebarkan disinformasi digital yang menyesatkan. Semakin aktif kegiatan masyarakat dalam kegiatan sosial (*involvement*) yang positif, maka semakin kecil pula peluang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk menyebarkan hoaks. Masyarakat desa wajib meyakini (*believe*) bahwa menyebarkan informasi palsu adalah tindakan tidak bermoral dan merugikan khalayak umum. Dengan mengidentifikasi berbagai analisis faktor baik internal maupun eksternal dengan menyinggungkan ke dalam teori kontrol sosial, maka peneliti menyusun strategi berupa Desa CERDIK.

Tabel 3. Strategi Desa CERDIK

C	Cek Fakta dan Kebenaran Beritanya
	Masyarakat diimbau untuk dapat mencari fakta dan kebenaran terlebih dahulu sebelum memercayai atau menindaklanjuti sebuah informasi yang baru saja disebar.
E	Edukasi Digital Secara Rutin
	Masyarakat diharapkan dapat melakukan diskusi rutin atau mengadakan forum terbuka dan sosialisasi mengenai maraknya disinformasi digital.
R	Respons Cepat oleh Pemerintah Desa
	Pemerintah desa turut berpartisipasi aktif dalam menangani disinformasi digital dengan bertindak secara cepat dan responsif guna mengurangi risiko yang lebih besar.
D	Deteksi Pola Penyebaran Disinformasi Digital
	Semua elemen desa turut mendeteksi dan mempelajari pola penyebaran disinformasi digital dengan cara mengamati momen, penggunaan bahasa serta tujuan.
I	Integrasi Informasi Secara Real-Time
	Setelah dilakukan analisis mengenai informasi baru dan dinyatakan sebagai hoaks, maka seluruh elemen desa wajib klarifikasi fakta dan berita bohong tersebut.
K	Kolaborasi dan Sinergi antar Elemen Desa
	Dalam menangani disinformasi digital, peran serta pemerintah dan masyarakat desa perlu dibentuk lebih solid dengan itikad saling percaya dan semangat kebenaran.

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Strategi C di atas merupakan fondasi utama dalam melawan disinformasi digital karena mendorong masyarakat untuk berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi. Dengan membudayakan kebiasaan verifikasi informasi, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menerima berita, terutama dari media sosial atau grup percakapan yang rawan menjadi ladang hoaks. Keunggulan strategi C ini terletak pada peningkatan literasi informasi dan kemampuan individu dalam memilah informasi yang benar, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif disinformasi digital.

Strategi E melatih masyarakat desa untuk dapat rutin mengadakan diskusi atau forum edukatif tentang disinformasi memberikan ruang pembelajaran kolektif bagi masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya membekali warga dengan pengetahuan tentang cara mengenali dan menanggapi hoaks, tetapi juga membentuk kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga ekosistem digital yang sehat. Keunggulan strategi E terletak pada kemampuannya membangun budaya literasi digital yang berkelanjutan serta memperkuat interaksi sosial berbasis nilai edukatif.

Strategi R merupakan bentuk keterlibatan langsung pemerintah desa dalam merespons disinformasi digital yang mana hal tersebut menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan lokal. Dengan adanya tindakan yang cepat, potensi kerusuhan sosial, keresahan publik atau kerugian akibat informasi palsu bisa ditekan sedini mungkin. Keunggulan pada strategi R adalah adanya kejelasan otoritas dan legitimasi dalam menangkal hoaks, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa sebagai pelindung informasi yang valid.

Strategi D sejatinya menunjukkan pendekatan analitis yang sangat penting untuk memahami bagaimana hoaks menyebar di masyarakat. Dengan mengidentifikasi pola bahasa, waktu penyebaran, dan target informasi palsu, desa bisa mengembangkan sistem pencegahan yang lebih akurat. Keunggulannya yakni efisiensi dalam menyusun langkah antisipatif dan memperkuat kecerdasan kolektif warga untuk

mengenali potensi ancaman informasi sejak dini. Tidak dapat dipungkiri bahwa deteksi dini merupakan upaya strategis dalam pencegahan terjadinya disinformasi digital (Rusfiana & Hanifah, 2021).

Melalui strategi I yakni sistem integrasi informasi yang real-time, semua pihak di desa bisa segera mengakses klarifikasi dan kebenaran tentang informasi tertentu begitu dinyatakan sebagai hoaks. Keunggulannya adalah kecepatan dan koordinasi yang baik antar elemen desa dalam merespons berita palsu, sehingga memutus rantai penyebaran hoaks sebelum berdampak luas. Hal tersebut tentu akan menciptakan sistem komunikasi desa yang tanggap dan adaptif terhadap situasi informasi terkini.

Strategi K memiliki maksud menekankan pentingnya hubungan yang erat dan harmonis antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda dan warga dalam menghadapi disinformasi digital. Keunggulannya ada pada kekuatan kolektif yang terbangun melalui kepercayaan, komunikasi terbuka, dan semangat menjaga kebenaran bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, semua pihak merasa bertanggung jawab secara bersama dalam menjaga kebersihan informasi di ruang digital desa.

Strategi Desa CERDIK merupakan rumusan pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi tantangan disinformasi digital yang kian masif terjadi di masyarakat desa. Strategi ini disusun tidak hanya sebagai respons sementara, melainkan sebagai budaya literasi informasi yang tumbuh dari tingkat desa. Melalui sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa, strategi Desa CERDIK mampu memperkuat daya tahan sosial terhadap penyebaran berita bohong. Namun agar strategi ini dapat diimplementasikan secara luas dan merata, perlu adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan yang mendorong digitalisasi desa, penyediaan sumber daya edukatif, dan pembentukan tim penanggulangan hoaks berbasis komunitas. Dengan regulasi yang mendukung, strategi Desa CERDIK berpeluang menjadi model nasional dalam menciptakan desa-desa cerdas informasi yang tanggap, adaptif, partisipatif dan tangguh di era digital.

SIMPULAN

Penggunaan aplikasi desa telah menjadi terobosan penting dalam memperkuat pelayanan publik, transparansi, dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Keberadaan aplikasi digital seperti SiDeKa-NG, Sipades, Prodeskel dan Siskeudes tidak hanya mempercepat administrasi, tetapi juga membuka jalur pelaporan masalah yang partisipatif dan responsif, termasuk dalam menghadapi tantangan disinformasi digital. Disinformasi yang sengaja disebarkan melalui platform daring dapat merusak kepercayaan publik, khususnya di tingkat desa yang masih menghadapi keterbatasan dalam literasi digital, infrastruktur teknologi, dan akses informasi terpercaya.

Strategi penanganan disinformasi digital di tingkat desa akan lebih efektif apabila dirancang melalui pendekatan analisis SWOT yang terintegrasi dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman memungkinkan pemerintah desa memahami kondisi secara komprehensif. Sementara dimensi keterikatan sosial, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan terhadap norma sosial menjadi landasan penting untuk membangun ketahanan informasi masyarakat. Strategi ini menekankan perlunya upaya kolaboratif dan edukatif yang melibatkan seluruh elemen desa dalam membentuk ekosistem informasi yang sehat, bertanggung jawab, dan tahan terhadap pengaruh negatif digital. Dengan pendekatan tersebut, strategi seperti Desa CERDIK dapat dirancang sebagai solusi inovatif berbasis nilai lokal dan kontrol sosial untuk mencegah serta memitigasi penyebaran disinformasi secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahlborn, J., Verständig, D., & Karsch, P. (2024). Debunking Disinformation. *MedienPädagogik: Zeitschrift Für Theorie Und Praxis Der Medienbildung*, 59, 1–22. <https://doi.org/10.21240/mpaed/59/2024.04.08.X>
- Brown, J. M., & Stowers, E. D. (2013). Use of Data in Collections Work: An Exploratory Survey. *Collection Management*, 38(2), 143–162. <https://doi.org/10.1080/01462679.2013.763742>
- Cattani, G., Deichmann, D., & Ferriani, S. (2022). *Novelty: Searching for, Seeing, and Sustaining it* (pp. 3–23). <https://doi.org/10.1108/S0733-558X20220000077002>
- Dhea Adinda Syafitri, Sutiawati Sutiawati, & Ichsan Fauzi Rachman. (2024). Menghadapi Tantangan Digital: Peran Literasi Digital Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 145–156. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.106>
- Guyottot, O., & Le Fur, E. (2023). A systematic literature review and bibliometric analysis of research on COVID-19 in strategy journals. *Strategic Change*, 32(2–3), 85–102. <https://doi.org/10.1002/jsc.2538>
- Hamka, Sri Murtinah, T., & Giyanto, B. (2023). Collaborative Governance in the Development of Digital Villages in Karanganyar Indonesia. *KnE Social Sciences*, 337–361. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13557>
- Herawati, M. (2024, December 31). *Ini Media Sosial Paling Populer 2024 Hasil Riset Indonesia Indicator*. <https://Leisure.Harianjogja.Com/Read/2024/12/31/508/1199494/Ini-Media-Sosial-Paling-Populer-2024-Hasil-Riset-Indonesia-Indicator>.
- Husna, H. T. (2023, June 28). *Sampai Mei 2023, Kominfo Identifikasi 11.642 Konten Hoaks*. <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2023/06/Sampai-Mei-2023-Kominfo-Identifikasi-11-642-Konten-Hoaks/>.
- Irhamdhika, G. (2022). MITIGASI HOAX DI ERA DISRUPSI MELALUI LITERASI DIGITAL. *J-IKA*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.31294/kom.v9i1.12610>
- Judge, E. F., & Korhani, A. M. (2020). Disinformation, Digital Information Equality, and Electoral Integrity. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(2), 240–261. <https://doi.org/10.1089/elj.2019.0566>
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2022, November 30). *Sideka-NG, Prodeskel, Siskeudes, dan Sipades: Wujud Desa Unjuk Gigi lewat Teknologi Digital*. <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2022/11/Sideka-Ng-Prodeskel-Siskeudes-Dan-Sipades-Wujud-Desa-Unjuk-Gigi-Lewat-Teknologi-Digital/>.
- Khairunnisah, W., Salminawati, S., & Irmu, R. F. (2023). HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE. *JURNAL PENDIDIKAN GLASSER*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.32529/glasser.v7i1.2172>
- Khusna, I. H. (2019). Village Development Strategy by Utilization of ICT in Pemalang. *JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK*, 23(2). <https://doi.org/10.33299/jpkop.23.2.1309>

TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA

Peter Guntara

- Kozłowski, A., & Skelnik, K. (2020a). Disinformation as a Tool Aimed at Weakening Consolidated Democracies. *Public Governance, Administration and Finances Law Review*, 5(1), 73–85. <https://doi.org/10.53116/pgafnr.2020.1.5>
- Kozłowski, A., & Skelnik, K. (2020b). Disinformation as a Tool Aimed at Weakening Consolidated Democracies. *Public Governance, Administration and Finances Law Review*, 5(1), 73–85. <https://doi.org/10.53116/pgafnr.2020.1.5>
- Kumar, N., Ali, Z., & Haldar, R. (2023). Novelty in research: A common reason for manuscript rejection! *Indian Journal of Anaesthesia*, 67(3), 245–246. https://doi.org/10.4103/ija.ija_143_23
- Maulana, M. L., Susilo, W., Setiawan, M. D., Wijayanto, A., Novianingrum, D., Alfianti, F. R., Fafatulriza, M., Takbir Al-Farisi, M., Salsabila, N., & Siyamsih, N. (2022). Sosialisasi Umkm Go-Digital Dan Pelatihan Produksi Olahan Rambutan Di Desa Sumberagung, Boyolali. *KREASI : Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 338–346. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v2i3.149>
- Nikitin, D. V. (2022). The Theoretical and Methodological Origins of Innovative Theories. *Business Inform*, 5(532), 4–10. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-4-10>
- Nur Diantini, & Purwanti. (2025). Berpikir Kritis Dalam Menghadapi Tantangan Disinformasi di Era Digital. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 830–837. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.110>
- Nurrahman, A. (2023). PENGEMBANGAN DESA SUKAPURA MENUJU SMART VILLAGE. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 89–109. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.3055>
- Nurrahman, A., Santoso, E. B., Zulfahmi, K., & Guntoro, D. (2022). EFEKTIVITAS APLIKASI SIPINTER DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 86–101. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2660>
- Pasque, P. A., & Gilbert, C. (2023). Theoretical and Conceptual Frameworks. In *A Practical Guide to Teaching Research Methods in Education* (pp. 52–61). Routledge. <https://doi.org/10.4324/b23320-11>
- Putri, S., Nurnawati, E., & Karina, R. N. (2024). SMART GOVERNANCE MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI SURAT APLIKASI “SIPADEK” DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(1).
- Rodhiyana, M. (2025). PERAN STRATEGIS GURU DALAM PENDIDIKANDAN MASYARAKAT: TANTANGAN DAN INOVASI DI ERA DIGITAL. *Spektra : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 202–220.
- Rúas-Araújo, J., Rodríguez-Martelo, T., & Fontenla-Pedreira, J. (2023). Disinformation and Verification in a Digital Society: An Analysis of Strategies and Policies Applied in the European Regional TV Broadcasters of the CIRCOM Network. *Societies*, 13(4), 81. <https://doi.org/10.3390/soc13040081>
- Rumbekwan, M., Rahmadanita, A., Ajang, O. I., & Santoso, E. B. (2021). KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS

TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA

Peter Guntara

- APARATUR DESA DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 217–230. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2218>
- Rusfiana, Y., & Hanifah, A. (2021). DEVELOPMENT CAPACITY AND SYNERGY OF REGIONAL AUTHORITIES IN EARLY DETECTION OF TERRORISM ACTIONS. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 189–197. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2080>
- Sanchez, G., Agostini, L., & Marcon, C. (2020). State-of-the-Art Overview. In *Algorithms for Efficient and Fast 3D-HEVC Depth Map Encoding* (pp. 27–34). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25927-3_3
- Schering, J., Gerdes, L., Gomez, J. M., & Alfaro, F. (2022). Citizen Reportings and its Application to Bike Infrastructure Quality Assessment. *2022 3rd International Conference on Next Generation Computing Applications (NextComp)*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/NextComp55567.2022.9932249>
- Shubhang, S., Kumar, S., Jindal, U., Kumar, A., & Roy, N. R. (2023). Identification of Hate Speech and Offensive Content using BI-GRU-LSTM-CNN Model. *2023 International Conference on Intelligent Data Communication Technologies and Internet of Things (IDCIoT)*, 536–541. <https://doi.org/10.1109/IDCIoT56793.2023.10053415>
- Simon Kemp. (2024, May 21). *Digital 2024: Indonesia*. <https://Datareportal.Com/Reports/Digital-2024-Indonesia>.
- Terekhov, E. (2022). The Official Interpretation of Legal Norms as a Tool for Building the Russian Rule of Law. *Legal Concept*, 2, 112–117. <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.2.14>